



**PELAKSANAAN KERJA SAMA**  
 antara  
**PT JAWA POS MEDIA TELEVISI**  
 dan  
**BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR**



Nomor : 016/PKS/JTV/VI/25  
 Nomor : 1178/IS.8/LP.00.01/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima (13-6-2025), telah dibuat dan ditandatangani Pelaksanaan Kerja Sama (Selanjutnya disebut "Perjanjian"), oleh dan antara:

I. **PT JAWA POS MEDIA TELEVISI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Gedung JTV, Kompleks Graha Pena, Jalan Ahmad Yani Nomor 88, Ketintang, Gayungan, Surabaya dalam hal ini diwakili oleh Rina Prabawati, dalam kedudukannya selaku Direktur, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Jawa Pos Media Televisi atau dikenal dengan sebutan JTV, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;



II. **BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR**, yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini diwakili oleh Puji Retno Hardiningtyas, dalam kedudukannya selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan:

Bahwa, PIHAK PERTAMA merupakan Perseroan Terbatas dengan *call sign* JTV yang bergerak dalam bidang penyiaran dan pemrograman televisi, penyelenggaraan *special event*, MICE, *Portal WEB*, dan platform digital lainnya.

Bahwa, PIHAK KEDUA merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa dan sastra daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 1**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Ruang lingkup Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah promosi, penyelenggaraan acara bersama, program edukasi lingkungan, pemanfaatan konten media, serta dukungan *sponsorship* dan *media partnership*.
2. PARA PIHAK dengan ini sepakat, untuk bersama-sama mengelola, mengembangkan, termasuk dan tidak terbatas pada segala hal lain yang diperlukan untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

**Pasal 2**  
**JENIS KEGIATAN**



Program dan kegiatan meliputi:

- a. Program dan kegiatan yang bersifat *off air*;
- b. Program dan kegiatan yang bersifat *on air* televisi;
- c. Program dan kegiatan yang bersifat media sosial; serta
- d. Program dan kegiatan yang bersifat media *online*.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Selain dari yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini, hak dan kewajiban PARA PIHAK meliputi:

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
  - a. Menyiapkan konsep kreatif yang dianggap layak untuk dipublikasi sebagai materi sosialisasi dan promosi, baik secara teknis maupun operasional.
  - b. Memeriksa dan menyeleksi bahan atau materi, baik berupa data, gambar foto/video, dan lainnya, yang akan ditayangkan pada program di JTV maupun platform media yang dimiliki oleh JTV, sebagaimana fungsi dan tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran publik dan guna memenuhi standar kualitas PIHAK PERTAMA.
  - c. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan produksi secara mandiri maupun materi penyiaran yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA sebelum disiarkan.
  - d. Mendapatkan kesempatan pertama untuk memperoleh biaya penyiaran dan/atau kompensasi sesuai dengan tarif yang disepakati dari anggaran PIHAK KEDUA terkait program yang menjadi kesepakatan bersama.
2. Hak Dan Kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. Memberikan informasi dan narasumber yang diperlukan dalam pelaksanaan sosialisasi promosi dan/atau program kegiatan lain yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, baik secara teknis maupun operasional.
  - b. Memberikan arahan dan supervisi yang diperlukan dalam pelaksanaan sosialisasi promosi dan/atau program kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
  - c. Memfasilitasi produksi dan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
  - d. Memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk menawarkan program kerja sama ini dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program kegiatan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 3-6-2025 dan berakhir pada tanggal 3-6-2026 dan/atau apabila semua hak dan kewajiban terpenuhi.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**HAK SIAR, HAK CIPTA, HAK PENGGANDAAN, DAN HAK ATAS MATERI**

PIHAK PERTAMA sebagai media penyiaran dan produksi materi siaran memiliki hak cipta dan hak penggandaan atas materi serta hak siar dan siaran ulang atas materi produksi dan penayangan.

**Pasal 6**  
**BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN**



Kecuali ditetapkan lain, besaran biaya penyelenggaraan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan standar biaya produksi masing-masing.

**Pasal 7**  
**PERPAJAKAN**

Seluruh kewajiban pajak yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN SENGKETA DAN PILIHAN HUKUM**

1. Apabila terjadi sengketa (perselisihan) di antara Para Pihak yang timbul akibat Perjanjian ini, baik penafsiran maupun pelaksanaannya, Para Pihak sepakat menyelesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat.
2. Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka Pihak yang merasa dirugikan dapat memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan berdasarkan pada hukum Indonesia.
3. Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan hukum dan karena itu dilaksanakan dan/atau ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia.

Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 9**  
**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Semua Lampiran dan Perjanjian Tambahan (Adendum) yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA,**  
**DIREKTUR PT JAWA POS MEDIA TELEVISI (JTV),**

**RINA PRABAWATI**

**PIHAK KEDUA,**  
**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR,**

**PUJI RETNO HARDININGTYAS**



Pihak I	Pihak II